



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

NANA DARMANIA Binti H. ZAINAL ANWAR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di BTN Binanga Blok F/2 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 05/LBH-MS//2020 bertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Nomor 07/SK//2020/PA.Mmj telah memberikan kuasa kepada NASRUN, S.H., DEDI, S.H., M.H. dan AKRIADI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office "LBH MANAKARRA SULBAR" berkedudukan di Jl. Pattimura, No..., Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 23 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hlm., PENETAPAN PA. Mamuju Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon yang bernama **ABD RAHMAN DAENG SITUDJU dan Hj. DARAMANTASIA Binti SIRUL AL AMIN** telah melangsungkan pernikahan di Mamuju sekitar tahun 1940 dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Kakek dan Nenek Pemohon;
2. Bahwa pernikahan Kakek dan Nenek Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Kakek Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 25 Tahun sementara Nenek Pemohon berstatus Perawan dalam 15 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut untuk dicatat di KUA;
5. Bahwa dari perkawinan antara Kakek dan Nenek Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ayah Pemohon yang bernama :
 - H. ZAINAL ANWAR, *Laki-laki*, lahir di Mamuju pada tanggal 27 November 1941
6. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **ABD RAHMAN DAENG STUDJU** telah meninggal dunia pada tanggal **2 Oktober 1970** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Tima Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Surat Keterangan Kematian No.473/30/IX/2019/LM tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mamunyu dan Nenek Pemohon yang bernama **Hj. DARA MANTASIAH Binti SIRUL ALAMIN** pada tanggal 5 Oktober 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Tima Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Surat Keterangan Kematian No.473/37/IX/2019/LM tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mamunyu;
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 telah meninggal dunia Ayah kandung Pemohon yang bernama **H. ZAINAL ANWAR Bin ABDUL RAHMAN** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Tima Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten

Halaman 2 dari 6 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Surat Keterangan Kematian No.473/29/IX/2019/LM tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mamunyu;

8. Bahwa semasa hidupnya ayah pemohon yang bernama **H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN DAENG SITUDJU** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Hj. HAMIDAH HAMID Bin HAMID** dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR
- b. NANA DARMANIA Binti H. ZAINAL ANWAR (Pemohon)
- c. ACCE Bin H. ZAINAL ANWAR

9. Bahwa dari kedua saudara Pemohon telah meninggal dunia yaitu SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 473/35/IX/2019/LM dan ACCE Bin H. ZAINAL ANWAR semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 473/34/IX/2019/LM.

10. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang mempunyai kepentingan dan sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapat kepastian hukum dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris;

11. Bahwa antara Kakek dan Nenek Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak dan sejak melangsungkan perkawinan sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kakek Pemohon ABD RAHMAN DAENG SITUDJU dan Nenek Pemohon Hj. DARAMANTASIA Binti SIRUL AL AMIN yang dilangsungkan di Mamuju pada tahun 1940;

Halaman 3 dari 6 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Mamuju untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan ternyata surat permohonan Pemohon tidak jelas, dimana positanya tidak menjelaskan peristiwa pernikahan secara jelas, siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon dan ternyata permohonan Pemohon tidak jelas, dimana positanya tidak menjelaskan peristiwa pernikahan secara jelas, siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Halaman 4 dari 6 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BACONG, S.HI. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

BACONG, S.HI.

Halaman 5 dari 6 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Mamuju, 11 Februari 2020

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 6 dari 6 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)